



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Hiliweto Idanoi;
Umur/Tanggal lahir : 17/ 3 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022, kemudian anak ditahan dengan jenis penahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H. dkk, berkantor di Perumnas Fodo, jalan Telukdalam Nomor 172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED], tanggal 23 Agustus 2022;

Anak di persidangan juga didampingi oleh Sefenius Zebua, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dan Howu Howu Sondoro Zebua, SST., Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli serta [REDACTED] ibu kandung Anak;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Anak dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, kemudian anak masih berstatus pelajar dan masih bisa dilakukan pembinaan agar memperbaiki perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di dusun II desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdra [REDACTED] datang kerumah saksi [REDACTED] dan memperlihatkan sebuah vidio mesum (vidio berhubungan badan layaknya suami istri antar Anak dengan Anak Korban) sambil berkata "*Hewisa ndraonoandre, so video ndra onoandre / Bagaimana anak ini, ada video anak ini*". Setelah melihat vidio tersebut, [REDACTED] menanyakan kepada Anak Korban mengenai kebenaran vidio tersebut lalu Anak Korban menerangkan bahwasanya vidio tersebut adalah benar antara Anak Korban bersama Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) dimana perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2021 di rumah kosong tepatnya di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dekat rumah Sdra. [REDACTED] sebanyak 1 (satu), lalu pada bulan februari 2022 di

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



hutan dekat jembatan Nangi di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 11 januari 2022 di kebun milik Anak dekat tepatnya di desa Hiliweto Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban melalui media sosial lalu pada bulan Agustus 2021 Anak dengan Anak Korban berpacaran dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada saat persetubuhan yang ketiga kali sekira bulan Februari 2022 tepatnya di kebun yang tidak diketahui pemiliknya, Anak merekam persetubuhan mereka dengan menggunakan handphone Anak Korban dengan durasi 0.50 detik. Setelah Anak putus dengan Anak Korban sekira bulan Juni 2022 Anak dan Anak Korban kembali pacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 Anak Korban memberitahu kepada Anak bahwasanya video persetubuhan mereka telah diketahui orang lain. Mendengar hal tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022 Anak kabur dari rumahnya karena merasa ketakutan lalu menuju ke Pelabuhan Gunungsitoli untuk melarikan diri dari Pulau Nias. Namun Anak berhasil ditangkap oleh keluarga Anak Korban dan langsung dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak.

Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 24.00 Wib di dusun II desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di depan teras rumah kosong milik [REDACTED] Anak melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap Anak Korban dengan cara Anak berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Anak memaksa Anak Korban untuk membuka dan melepaskan baju, BH dan celana pendek serta celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak pelaku membuka dan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya setinggi lututnya, lalu Anak Korban melihat penis Anak sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban duduk di lantai bersama dengan Anak, kemudian Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban serta memaju mundurkan penisnya (keluar masuk dari dalam vagina Anak Korban) kemudian Anak menarik keluar penisnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai teras rumah kosong tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di kebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan kedua kalinya terhadap Anak Korban dengan cara pelaku berdiri berhadapan dengan Anak Korban dan kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan memaksa membuka kancing depan baju kodok (gaun) setengah badan dan menaikkan rok baju Anak Korban setinggi pusat lalu melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana pendek serta celana dalamnya (telanjang), kemudian Anak melapiskan baju dan celananya diatas rumput dan menyuruh Anak Korban terlentang diatas baju tersebut. Selanjutnya Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memasang kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Lalu Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom.
- Pada bulan Februari 2022 (lupa hari dan tanggal) sekira pukul 24.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya dikebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan ketiga dan keempat kalinya terhadap Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban duduk dirumput lalu Anak mencium pipi Anak Korban lalu Anak melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan pakaian Anak, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Anak memainkan jarinya di vagina Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban terlentang di atas rumput lalu Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban. Lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memakaikan kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk didalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak menarik penisnya dan melepaskan kondomnya lalu memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu memaju mundurkan kembali penisnya hingga keluar masuk dan tidak beberapa lama kemudian Anak menarik penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya dirumput.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 183.1/44/77/Med tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Honazaro Marunduri, SPOG dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M Thomsen Nias terhadap Anak Korban [REDACTED]

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



██████ menerangkan bahwasannya terdapat luka lama di jam 6,9,12,13,17 di bagian alat kelamin dan Mucosa Rectum licin dengan kesimpulan Kelamin Anak Korban pernah dimasuki benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia, Anak ██████ pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di dusun II desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***“Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdra. ██████ datang kerumah saksi ██████ dan memperlihatkan sebuah vidio mesum (vidio berhubungan badan layaknya suami istri antar Anak dengan Anak Korban) sambil berkata *“Hewisa ndraonoandre, so video ndra onoandre / Bagaimana anak ini, ada video anak ini”*. Setelah melihat vidio tersebut, saksi ██████ menanyakan kepada Anak Korban mengenai kebenaran vidio tersebut lalu Anak Korban menerangkan bahwasanya vidio tersebut adalah benar antara Anak Korban bersama Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) dimana perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2021 di rumah kosong tepatnya di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. [REDACTED] sebanyak 1 (satu), lalu pada bulan februari 2022 di hutan dekat jembatan Nangi di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 11 januari 2022 di kebun milik Anak dekat tepatnya di desa Hiliweto Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban melalui media sosial lalu pada bulan Agustus 2021 Anak dengan Anak Korban berpacaran dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada saat persetubuhan yang ketiga kali sekira bulan Februari 2022 tepatnya di kebun yang tidak diketahui pemiliknya, Anak merekam persetubuhan mereka dengan menggunakan handphone Anak Korban dengan durasi 0.50 detik. Setelah Anak putus dengan Anak Korban sekira bulan Juni 2022 Anak dan Anak Korban kembali pacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 Anak Korban memberitahu kepada Anak bahwasanya video persetubuhan mereka telah diketahui orang lain. Mendengar hal tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022 Anak kabur dari rumahnya karena merasa ketakutan lalu menuju ke Pelabuhan Gunungsitoli untuk melarikan diri dari Pulau Nias. Namun Anak berhasil ditangkap oleh keluarga Anak Korban dan langsung dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, Anak memaksa Anak Korban sambil berkata akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak.

Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 24.00 Wib di dusun II desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di depan teras rumah kosong milik Sdri. [REDACTED] Anak melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap Anak Korban dengan cara Anak berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Anak memaksa Anak Korban untuk membuka dan melepaskan baju, BH dan celana pendek serta celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak pelaku membuka dan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya setinggi lututnya, lalu Anak Korban melihat penis Anak sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban duduk di lantai bersama dengan Anak, kemudian Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban serta memaju mundurkan penisnya (keluar masuk dari dalam vagina Anak Korban)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian Anak menarik keluar penisnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai teras rumah kosong tersebut.

- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di kebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan kedua kalinya terhadap Anak Korban dengan cara pelaku berdiri berhadapan dengan Anak Korban dan kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan memaksa membuka kancing depan baju kodok (gaun) setengah badan dan menaikkan rok baju Anak Korban setinggi pusat lalu melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana pendek serta celana dalamnya (telanjang), kemudian Anak melapiskan baju dan celananya diatas rumput dan menyuruh Anak Korban terlentang diatas baju tersebut. Selanjutnya Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memasang kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Lalu Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom.

- Pada bulan Februari 2022 (lupa hari dan tanggal) sekira pukul 24.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya dikebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan ketiga dan keempat kalinya terhadap Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban duduk dirumput lalu Anak mencium pipi Anak Korban lalu Anak melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan pakaian Anak, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Anak memainkan jarinya di vagina Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban terlentang di atas rumput lalu Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban. Lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memakaikan kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk didalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak menarik penisnya dan melepaskan kondomnya lalu memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu memaju mundurkan kembali penisnya hingga keluar masuk dan tidak beberapa lama kemudian Anak menarik penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya dirumput.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 183.1/44/77/Med tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Honazaro Marunduri, SPOG dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M Thomsen Nias terhadap Anak Korban ERNI BATE'E menerangkan bahwasannya terdapat luka lama di jam 6,9,12,13,17 di bagian alat kelamin dan Mucosa Rectum licin dengan kesimpulan Kelamin Anak Korban pernah dimasuki benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia, Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di dusun II desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "***Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Sdra. [REDACTED] datang kerumah saksi [REDACTED] dan memperlihatkan sebuah vidio mesum (vidio berhubungan badan layaknya suami istri antar Anak dengan Anak Korban) sambil berkata "*Hewisa ndraonoandre, so video ndra onoandre / Bagaimana anak ini, ada video anak ini*". Setelah melihat vidio tersebut, saksi [REDACTED] menanyakan kepada Anak Korban mengenai kebenaran vidio tersebut lalu Anak Korban menerangkan bahwasanya vidio

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



tersebut adalah benar antara Anak Korban bersama Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) dimana perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2021 di rumah kosong tepatnya di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli dekat rumah Sdra. [REDACTED] sebanyak 1 (satu), lalu pada bulan februari 2022 di hutan dekat jembatan Nangi di desa Samasi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 11 januari 2022 di kebun milik Anak dekat tepatnya di desa Hiliweto Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban melalui media sosial lalu pada bulan Agustus 2021 Anak dengan Anak Korban berpacaran dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada saat persetubuhan yang ketiga kali sekira bulan Februari 2022 tepatnya di kebun yang tidak diketahui pemiliknya, Anak merekam persetubuhan mereka dengan menggunakan handphone Anak Korban dengan durasi 0.50 detik. Setelah Anak putus dengan Anak Korban sekira bulan Juni 2022 Anak dan Anak Korban kembali pacaran, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 Anak Korban memberitahu kepada Anak bahwasanya video persetubuhan mereka telah diketahui orang lain. Mendengar hal tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022 Anak kabur dari rumahnya karena merasa ketakutan lalu menuju ke Pelabuhan Gunungsitoli untuk melarikan diri dari Pulau Nias. Namun Anak berhasil ditangkap oleh keluarga Anak Korban dan langsung dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 24.00 Wib di dusun II desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di depan teras rumah kosong milik Sdr [REDACTED] Anak melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap Anak Korban dengan cara Anak berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu Anak memaksa Anak Korban untuk membuka dan melepaskan baju, BH dan celana pendek serta celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak pelaku membuka dan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya setinggi lututnya, lalu Anak Korban melihat penis Anak sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban duduk di lantai bersama dengan Anak, kemudian Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban serta memaju mundurkan penisnya (keluar masuk dari dalam vagina Anak Korban)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian Anak menarik keluar penisnya dan mengeluarkan cairan putih (sperma) di lantai teras rumah kosong tersebut.

- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya di kebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan kedua kalinya terhadap Anak Korban dengan cara pelaku berdiri berhadapan dengan Anak Korban dan kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan memaksa membuka kancing depan baju kodok (gaun) setengah badan dan menaikkan rok baju Anak Korban setinggi pusat lalu melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian Anak membuka celana pendek serta celana dalamnya (telanjang), kemudian Anak melapiskan baju dan celananya diatas rumput dan menyuruh Anak Korban terlentang diatas baju tersebut. Selanjutnya Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memasang kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Lalu Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk di dalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom.

- Pada bulan Februari 2022 (lupa hari dan tanggal) sekira pukul 24.00 Wib di desa Hiliweto Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tepatnya dikebun milik orangtua Anak, Anak melakukan persetubuhan ketiga dan keempat kalinya terhadap Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban duduk dirumput lalu Anak mencium pipi Anak Korban lalu Anak melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan pakaian Anak, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya lalu Anak memainkan jarinya di vagina Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban terlentang di atas rumput lalu Anak menggangkangkan kedua kaki Anak Korban. Lalu Anak mengocok penisnya hingga tegang (mengeras) lalu Anak memakaikan kondom ke penisnya dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak memaju mundurkan penisnya hingga menyebabkan penisnya keluar masuk didalam vagina Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak menarik penisnya dan melepaskan kondomnya lalu memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu memaju mundurkan kembali penisnya hingga keluar masuk dan tidak beberapa lama kemudian Anak menarik penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya dirumput.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Pasal UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetujuan dengan Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Anak pertama kali bertemu di tempat wisata Nusa Lima di Gunungsitoli Idanoi pada bulan Agustus 2021, kemudian setelah pertemuan itu Anak mengirimkan permintaan pertemanan dengan Saksi melalui *Facebook* dan sejak saat itu Saksi dengan Anak sering berkomunikasi melalui *chattingan* dan berujung pacaran;
- Bahwa Saksi sebelumnya hanya tahu Anak dari teman Saksi tetapi masih belum kenal dengan Anak tersebut dikarenakan Saksi dan Anak juga berbeda sekolah, Saksi bersekolah di SMP Negeri 4 Gunungsitoli Idanoi dan Anak bersekolah di SMP Swasta Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa saksi dan Anak ada melakukan pertemuan lagi setelah pertemuan pertama di Nusa Lima, dimana pertemuan kedua kembali bertemu di Nusa Lima sekitar bulan September 2021 dimana saat itu Anak yang mengajak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak melakukan persetujuan yang pertama tanggal 22 November 2021 disebuah rumah kosong milik famili Saksi yang sudah pergi merantau dimana Anak mengajak ketemuan dengan Saksi tetapi menyuruh Saksi mencarikan tempat yang aman;
- Bahwa kemudian Anak menjemput Saksi kemudian Saksi menunjukkan tempat yang aman kepada Anak untuk bertemu, saat sudah sampai dirumah kosong tanpa lampu penerangan, Anak membuka

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



celana Saksi tetapi Saksi menyampaikan kepadanya: "mau ngapain?" lalu dijawab oleh anak : "diam saja aku akan bertanggung jawab";

- Bahwa selanjutnya Anak membuka celananya dan memegang buah dada dan mencium Saksi lalu Anak memosisikan dirinya berada dibawah Saksi dan Saksi berada diatas Anak dengan posisi jongkok lalu Anak memasukan penisnya kedalam vagina Saksi kurang lebih 6 (enam) menit dan mengeluarkan spermanya ke lantai dan pada saat itu Vagina Saksi mengalami pendarahan akibat perbuatan Anak;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena berpikir jikapun berteriak tidak ada orang yang mendengar dikarenakan rumah kosong ini berada jauh dari rumah tetanga dan anak korban takut ditinggalkan sendirian;

- Bahwa kedua Saksi dan Anak melakukan persetubuhan pada bulan Januari 2022, di kebun milik orangtua Anak dimana sebelumnya antara Anak dan Saksi terjadi pertengkaran dan Anak mengajak Saksi untuk bertemu sekitar pukul 15.00 Wib dimana saat itu Anak mengajak Saksi untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan menyampaikan : "jangan takut aku sudah bawa pengaman (kondom)" selanjutnya Anak dan Saksi melakukan hubungan persetubuhan dimana setelah 10 (sepuluh) menit Anak mengeluarkan spermanya kedalam kondom yang sudah ia gunakan;

- Bahwa kemudian persetubuhan ketiga pada bulan Februari 2022, di kebun milik keluarga Saksi yang dijemput oleh Anak pada pukul 00.00 Wib dan yang keempat masih ditempat yang sama dikebun milik keluarga Saksi, sekitar pukul 23.00 Wib kembali Anak melakukan persetubuhan dengan Saksi;

- Bahwa pada Saat pergi keluar malam, orangtua saksi sudah terlelap tidur karena kecapean bekerja;

- Bahwa pada saat Anak dan Saksi melakukan persetubuhan yang ke 3 (tiga) pada bulan Februari 2022, sekitar pukul 00.00 Wib, tanpa Saksi sadari ternyata Anak mengambil dan menggunakan *Handphone* Saksi untuk merekam persetubuhan kami dengan dibantu senter yang ada pada *Handphone*, saat itu Saksi kurang fokus sehingga Saksi tidak merasa divideokan oleh Anak;

- Bahwa sebenarnya video persetubuhan tersebut sudah Saksi hapus di *Handphone* Saksi tetapi di lokasi file sampah *Handphone* Saksi lupa menghapusnya, pada saat sepupu Saksi meminjam *Handphone*

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Saksi ternyata sepupu Saksi mengetahui video persetujuan Saksi dengan Anak di lokasi file sampah *Handphone* Saksi sehingga ia mengambil video tersebut dan akhirnya tersebar di grup *whatsapp*;

- Bahwa Orangtua Saksi mengetahui dan melihat video persetujuan Saksi dengan Anak setelah mendapat kiriman video tersebut dari bapak tua Saksi;
- Bahwa tanggapan Anak saat video persetujuan Saksi dengan Anak sudah tersebar, Anak menyampaikan kepada Saksi untuk tenang dan jangan kemana – mana tetapi kemudian Anak mencoba melarikan diri dan berniat untuk pergi keseberang menggunakan kapal laut tetapi sempat diamankan oleh keluarga Saksi dan Polisi saat itu;
- Bahwa Anak hanya pernah memberikan boneka kepada Saksi saat ulangtahun Saksi;
- Bahwa pada saat persetujuan yang pertama, saksi dipaksa oleh anak yang kemudian Anak berkata kepada saksi akan bertanggung jawab dan menikahi saksi jika hamil sehingga saksi mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sebelum melakukan persetujuan kedua, Saksi diancam oleh Anak dengan ancaman putus karena saksi ketahuan kepada anak bahwa saksi ada teleponan dengan laki-laki lain;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetujuan dengan [REDACTED] (Saksi korban);
- Bahwa Saksi adalah bapa Sa'a saksi korban karena saksi adalah abang kandung ayah dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui video persetujuan antara Anak dengan saksi Korban pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa setelah mengetahui video tersebut, lalu pada tanggal 30 Juli 2022, Saksi bersama-sama dengan keluarga besar bermusyawarah dihadapan Kepala Desa untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini, dimana keluarga sepakat untuk mendatangi keluarga Anak untuk meminta pertanggung jawaban tetapi setelah didatangi pihak keluarga Anak sepertinya enggan untuk menyelesaikan masalah ini bersama – sama;
- Bahwa dikarenakan keluarga Anak tidak ingin menyelesaikan masalah ini, keluarga Saksi kecewa dan kemudian mendapat informasi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



dari masyarakat bahwa Anak sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Gunungsitoli untuk berangkat keseberang, lalu Saksi dan keluarga bergegas mendatangi pelabuhan dan menemukan Anak sedang bersembunyi di toilet perempuan di Kapal Laut yang akan ditumpanginya tersebut, selanjutnya Saksi dan keluarga mengamankan Anak tersebut ke Polisi;

3. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] (Saksi korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persetubuhan tersebut dan saksi hanya mengetahui bahwa Anak dengan korban berpacaran dan pernah melihat foto mereka berdua di *Facebook*;

4. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] (Saksi korban);
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari saksi korban dan saksi korban adalah anak nomor 3 dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saksi korban dengan Anak berpacaran karena Sekolah mereka saja berbeda;
- Bahwa Saksi baru tahu dan sudah melihat video persetubuhan saksi korban dengan Anak pada bulan Juli 2022 yang diberitahu sendiri oleh saksi korban dikarenakan video tersebut sudah tersebar;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada saksi korban berapa kali ia sudah melakukan persetubuhan dengan Anak dan saksi korban menjawab sudah 4 (empat) kali, pertama dirumah kosong dan kedua, ketiga, serta keempat di kebun;
- Bahwa saksi Korban pernah diperiksa oleh bidan Desa dan hasilnya saksi korban tidak hamil;
- Bahwa untuk saat ini saksi korban tidak bersekolah lagi karena Saksi melarangnya tunggu sampai masalah ini selesai;
- Bahwa selalu ada pengawasan dan nasihat - nasihat baik untuk anak - anak kami, tetapi jikalau kami pergi ke ladang untuk menyadap karet kami tidak tahu apa - apa lagi yang anak - anak kami lakukan dibelakang saat kami bekerja;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, anak membernarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak, di persidangan Sihaba Bate'e (ayah kandung saksi korban) telah memberikan tanggapan bahwa ayah kandung saksi korban telah memaafkan anak tetapi terhadap perbuatan anak, ayah kandung saksi korban berharap agar Anak tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas yaitu:

1. Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Desember 2012, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED];
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Januari 2013 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 29 Maret 2011 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED], tertanggal 2 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HonazaroMarunduri, SPOG, selaku dokter pada RSUD Gunungsitoli dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap [REDACTED] yaitu alat kelamin ybs pernah dimasuki oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan Anak telah melakukan persetujuan dengan [REDACTED] (Saksi Korban);
- Bahwa Anak bisa kenal dengan saksi Korban melalui *Facebook* pada bulan Agustus 2021 dan sejak itu Anak dan saksi Korban sudah mulai Pdkd kemudian berpacaran;
- Bahwa Anak telah melakukan persetujuan dengan saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jumat, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, di rumah kosong milik famili dari saksi Korban di Desa Samasi, Gunungsitoli Idanoi dimana Anak mengajak dan menjemput saksi Korban untuk bertemu kemudian saksi Korban menunjukan rumah kosong tersebut sebagai tempat pertemuan;



- Bahwa setelah sampai didalam rumah tersebut, anak menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka bajunya hanya untuk melihat payudara karena sebelumnya telah dibicarakan melalui chattingan facebook;
- Bahwa kemudian anak memegang kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak mencium ANAK KORBAN yang mana penis Anak saat itu sudah tegang kemudian masing-masing membuka celana sendiri dan Anak memosisikan dirinya dibawah saksi korban sedangkan saksi korban berada diatas perut Anak lalu saksi korban menggoyangkan pinggulnya dibawah perut Anak sekitar 6 (enam) menit sambil Anak berkata kepada saksi Korban :”kalau hamil nanti aku tanggung jawab dan aku mau menikah denganmu” dan akhirnya Anak mengeluarkan spermanya dilantai karena takut apabila nanti Korban hamil dan saat itu vagina Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemaksaan kepada saksi Korban untuk melakukan persetubuhan tetapi sebelumnya Anak sudah berkomunikasi dengan saksi Korban melalui *chat* dan meminta untuk diperlihatkan payudara saksi Korban saat pertemuan nanti;
- Bahwa Anak ingin melihat payudara saksi Korban dan memegangnya karena penasaran dan juga terpengaruh film - film porno;
- Bahwa Anak bisa melihat video - video porno karena anak mempunyai *Handphone* sejak kelas 9 SMP dan ditempat nongkrong selain bermain *game online* anak diajarkan oleh teman Anak untuk melihat video - video porno tersebut;
- Bahwa sebelum mengenal saksi Korban, yang sering Anak lakukan setelah menonton video - video porno adalah melakukan onani dikamar mandi ;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan saksi Korban, Anak sudah pernah berpacaran dengan perempuan bernama Adel dan anak tidak ada melakukan persetubuhan dengan Adel dikarenakan Adel dilarang orangtuanya jika menggunakan *Handphone* sehingga Anak jarang berkomunikasi dengannya kemudian juga dikarenakan jarak rumah Anak dengan rumah Adel sangat jauh sehingga Anak tidak pernah bertemu dengan Adel;
- Bahwa yang kedua Anak dan saksi Korban melakukan persetubuhan pada hari Sabtu di bulan Januari 2022, dikebun milik orangtua Anak dimana sebelumnya antara Anak dan saksi Korban sudah terjadi pertengkaran sehingga untuk berdamai lalu Anak mengajak saksi Korban untuk ketemuan dirumah Anak ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa akhirnya kami bertemu sekitar Pukul 15.00 Wib dimana saat itu Anak kembali mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan menyampaikan: "jangan takut, aku sudah bawa pengaman (kondom)", lalu kamu melakukan persetubuhan sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya lalu Anak mengeluarkan sperma kedalam kondom;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga pada bulan Februari 2022, di kebun milik keluarga saksi Korban dimana saksi Korban mengajak Anak yang saat itu Anak menjemput saksi Korban pada pukul 00.00 Wib, kemudian melakukan persetubuhan menggunakan kondom;
- Bahwa persetubuhan yang keempat di dekat jembatan, dekat tempat yang sama di kebun milik keluarga saksi Korban, sekitar pukul 23.00 Wib, dimana Anak kembali menggunakan Kondom yang sebelumnya diperoleh dari temannya pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan yang ketiga tersebut, Anak melakukan perekaman dan disetujui oleh saksi Korban yang akhirnya video tersebut tersebar ke masyarakat dikarenakan video tersebut diambil diam - diam oleh sepupu saksi Korban saat sepupu saksi korban meminjam *handphone* milik saksi Korban yang kemudian sepupu saksi Korban menyebarkan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp* grup;
- Bahwa Anak mencoba melarikan diri saat itu karena takut dengan keluarga sendiri dan keluarga dari saksi korban sehingga terbesit dipikiran Anak saat itu untuk berangkat keseberang menggunakan kapal laut dari pelabuhan Gunungsitoli;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan kepada Anak saat ditemukan oleh keluarga saksi korban di toilet perempuan didalam kapal laut tersebut, Anak hanya dimarahi saja oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa Anak tau akibat dari perbuatan Anak tersebut kepada saksi Korban bisa hamil;
- Bahwa saat ini Anak belum mampu menikahi saksi Korban karena belum bisa memberi nafkah kepada saksi Korban dan saat ini Anak hanya ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED]

[REDACTED] (ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu



kandung Anak sudah sering menasihati anak agar jangan berbuat yang tidak baik tetapi kadang didengar dan terkadang tidak didengar, dan ibu kandung Anak menyampaikan tidak ingin lagi menyekolahkan Anak karena tidak ada uang untuk menyekolahnya dan biar Anak bertanggung jawabkan perbuatannya tetapi ibu kandung anak memohon kepada Hakim agar diberi belas kasih kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada bulan Agustus 2021, ANAK KORBAN bertemu dengan Anak di tempat wisata Nusa Lima di Gunungsitoli Idanoi, dan setelah pertemuan tersebut lalu Anak mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN melalui *Facebook* dan setelah dikonfirmasi oleh Anak KORBAN selanjutnya sering berkomunikasi melalui *chattingan* dan berujung pacaran;
- Bahwa kemudian Anak kembali bertemu dengan ANAK KORBAN di Nusa Lima sekitar bulan September 2021 yang diajak oleh Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, Anak mengajak ANAK KORBAN untuk ketemuan ditempat yang aman lalu Anak menjemput Anak Korban lalu Anak Korban mengajak Anak dan menunjukkan rumah kosong tersebut sebagai tempat pertemuan yaitu di rumah kosong milik famili Anak Korban yang terletak di Desa Samasi, Gunungsitoli Idanoi;
- Bahwa setelah sampai didalam rumah kosong tersebut, Anak langsung membuka baju ANAK KORBAN hanya untuk melihat payudara karena sebelumnya telah ada pembicaraan melalui *chattingan facebook*;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak menciumi ANAK KORBAN yang mana pada saat itu penis Anak sudah tegang;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan :”mau ngapain?” lalu dijawab oleh Anak :”diam saja aku akan bertanggung jawab”;
- Bahwa setelah celana anak korban dibuka lalu Anak membuka celananya dan memegang buah dada dan mencium Anak Korban lalu Anak memposisikan dirinya dan tidur dibawah Anak Korban sedangkan Anak korban berada diatasnya dengan posisi jongkok lalu Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan naik turun kurang lebih 6 (enam) menit lamanya dan akhirnya mengeluarkan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



spermanya yang ditembakkan ke lantai dan Vagina Anak Korban mengalami pendarahan ketika itu ;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena berpikir jikapun berteriak tidak ada orang yang mendengar dikarenakan rumah kosong tersebut berada jauh dari rumah tetangga dan anak korban takut ditinggalkan sendirian;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2022, terjadi pertengkaran antara Anak dengan Anak Korban lalu sekitar pukul 15.00 Wib Anak mengajak Anak Korban bertemu untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut dan akhirnya bertemu di kebun milik orangtua Anak dan anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan menyampaikan : "jangan takut, aku sudah bawa pengaman (kondom)" dan akhirnya Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan badan dan setelah 10 (sepuluh) menit lamanya lalu Anak mengeluarkan spermanya kedalam kondom yang telah digunakannya sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2022, anak kembali mengajak anak korban untuk ketemuan lalu anak menjemput anak korban sekitar pukul 00.00 Wib pada saat kedua orangtua anak korban sudah tidur dan membawanya ke kebun yang merupakan milik keluarga Anak Korban dan melakukan persetubuhan yang mana pada saat itu tanpa sepengetahuan anak korban, anak merekam dan memvidiokan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik anak korban;

- Bahwa persetubuhan yang keempat di dekat jembatan, dekat tempat yang sama dikebun milik keluarga anak Korban, sekitar pukul 23.00 Wib, dimana Anak kembali menggunakan Kondom yang sebelumnya diperoleh dari temannya pada saat melakukan persetubuhan dengan anak Korban;

- Bahwa akhirnya anak korban mengetahui video persetubuhan yang direkam oleh anak tersebut yang akhirnya dihapus oleh anak korban dari *Handphone*-nya tetapi di lokasi file sampah *Handphone*, Anak Korban lupa menghapusnya sehingga pada saat sepupu anak korban meminjam *Handphone* milik anak korban, sepupu anak korban mengetahui video tersebut lalu sepupu anak korban mengambil video tersebut ;

- Bahwa kemudian sepupu anak korban menyebarkan video persetubuhan tersebut di grup *whatsapp* yang akhirnya pada tanggal 29 Juli 2022 diketahui oleh saksi [REDACTED] (ibu kandung anak korban) dan saksi [REDACTED] (abang kandung ayah anak korban);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Anak saat video persetujuan tersebut sudah tersebar, Anak menyampaikan kepada Anak Korban untuk tenang dan jangan kemana – mana tetapi kemudian Anak mencoba melarikan diri dan berniat untuk pergi keseberang menggunakan kapal laut tetapi langsung diamankan oleh keluarga Anak Korban dan Polisi saat itu ;
- Bahwa ANAK KORBAN dilahirkan pada tanggal 18 Februari 2006;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. antara beberapa perbuatan dan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan atau men-juncto-kan dakwaannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah haruslah ditafsirkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan [REDACTED] (ANAK) sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Anak yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini, dan di persidangan diketahui Anak lahir pada tanggal 3 April 2005, sehingga dari hal tersebut diketahui pada saat tindak pidana yang didakwakan dilakukan yaitu tanggal 21 November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2021, Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan sesuatu perbuatan apabila ia

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



menghendaki perbuatan yang ia lakukan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als oorgmerk (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Anak harus mempunyai maksud untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan undang-undang juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu pidana, **tipu muslihat** diartikan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membujuk** adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu. Bahwa selain pengertian membujuk di atas, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang didakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban, dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah suatu persatuan atau perbuatan dimasukkannya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*), dimana dalam hal ini tidak disyaratkan keharusan terjadinya suatu ejakulasi (*ejaculatio seminis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada bulan Agustus 2021, ANAK KORBAN bertemu dengan Anak di tempat wisata Nusa Lima di Gunungsitoli Idanoi, dan setelah pertemuan tersebut lalu Anak mengirimkan permintaan pertemanan kepada ANAK KORBAN melalui *Facebook* dan setelah dikonfirmasi oleh Anak KORBAN selanjutnya sering berkomunikasi melalui *chattingan* dan berujung pacaran kemudian Anak kembali bertemu dengan ANAK KORBAN di Nusa Lima sekitar bulan September 2021 yang diajak oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, Anak mengajak ANAK KORBAN untuk ketemuan ditempat yang aman lalu Anak menjemput Anak Korban lalu Anak Korban mengajak Anak dan menunjukan rumah kosong sebagai tempat pertemuan yaitu di rumah kosong milik famili Anak Korban yang terletak di Desa Samasi, Gunungsitoli Idanoi dan setelah sampai didalam rumah kosong tersebut, Anak langsung membuka baju ANAK KORBAN yang awalnya hanya untuk melihat payudara karena sebelumnya telah ada pembicaraan melalui *chattingan* facebook namun tiba-tiba Anak memegang kedua payudara Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak menciumi ANAK KORBAN yang mana pada saat itu penis Anak sudah tegang lalu Anak membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan :”mau ngapain?” lalu dijawab oleh Anak :”diam saja, aku akan bertanggung jawab”. Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan karena berpikir jikapun berteriak tidak ada orang yang mendengar dikarenakan rumah kosong tersebut berada jauh dari rumah tetangga dan anak korban juga takut ditinggalkan sendirian sehingga anak korban pasrah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membuka celana anak korban dan membuka celananya lalu memegang buah dada dan menciumi Anak Korban dan setelah anak korban terangsang lalu Anak memposisikan dirinya dan tidur dibawah Anak Korban sedangkan Anak korban berada diatasnya dengan posisi jongkok lalu Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan naik turun kurang lebih 6 (enam) menit lamanya sehingga Vagina Anak Korban mengalami pendarahan dan Anak juga mengeluarkan spermanya yang ditembakkan ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2022, terjadi pertengkaran antara Anak dengan Anak Korban lalu anak mengajak Anak Korban bertemu untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut yang akhirnya sekitar pukul 15.00 Wib Anak bertemu dengan anak korban di kebun milik orangtua Anak dan saat bertemu, anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan menyampaikan : ”jangan takut, aku sudah bawa pengaman (kondom)” dan akhirnya Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan badan dan setelah 10 (sepuluh) menit lamanya lalu Anak mengeluarkan spermanya kedalam kondom yang telah digunakannya sebelumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2022, anak kembali mengajak anak korban untuk ketemuan dan sekitar pukul 00.00 Wib ketika kedua orangtua anak korban sudah tidur anak menjemput anak korban dan membawanya ke kebun yang merupakan milik keluarga Anak Korban dan kembali melakukan persetubuhan yang mana pada saat itu tanpa sepengetahuan anak korban, anak merekam dan memvidiokan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik anak korban dan selanjutnya di bulan Februari 2022, ditempat yang sama tetapi didekat jembatan, sekitar pukul 23.00 WIB, anak dengan menggunakan Kondom yang sebelumnya diperoleh dari temannya kembali menyertubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat anak merekam dan memvideokan persetubuhan yang ketiga tersebut, anak korban akhirnya mengetahuinya yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghapusnya dari Handphonenya tetapi di lokasi file sampah *Handphone*, Anak Korban lupa menghapusnya sehingga pada saat sepupu anak korban meminjam *Handphone* milik anak korban, sepupu anak korban mengetahui video tersebut lalu sepupu anak korban mengambil video tersebut lalu menyebarkan video tersebut di grup *whatsapp* yang akhirnya pada tanggal 29 Juli 2022 diketahui oleh saksi [REDACTED] (ibu kandung anak korban) dan saksi [REDACTED] (abang kandung ayah anak korban);

Menimbang, bahwa setelah video tersebut tersebar, kemudian anak korban memberitahukannya kepada Anak dan Anak menyampaikan kepada Anak Korban untuk tenang dan jangan kemana-mana tetapi kemudian Anak mencoba melarikan diri dan berniat untuk pergi keseberang menggunakan kapal laut tetapi langsung diamankan oleh keluarga Anak Korban dan Polisi saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat jika Anak telah memasukkan kemaluannya/alat kelaminnya ke dalam kemaluan/alat kelamin ANAK KORBAN, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan jika Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa perbuatan persetubuhan tersebut bisa dilakukan oleh Anak terhadap ANAK KORBAN yang bermula anak meminta anak korban membuka bajunya hanya untuk melihat payudara Anak Korban tetapi kemudian anak terangsang dan akhirnya menyetubuhi anak korban setelah anak mengatakan akan bertanggungjawab jika anak korban hamil. Berdasarkan hal tersebut menurut Hakim dapat disimpulkan telah ada Tindakan pembujukan yang dilakukan oleh Anak terhadap ANAK KORBAN dalam terjadinya persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa setelah anak melihat payudara anak korban, timbul nafsu seksual anak. Bahwa dari hal tersebut menurut Hakim dapat disimpulkan Anak memang menghendaki perbuatan dan menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya kepada ANAK KORBAN, dan menurut Hakim dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah ada suatu kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula ANAK KORBAN, dilahirkan pada tanggal 18 Februari 2006, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN, yaitu pada tanggal 11 November 2021,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



ANAK KORBAN, belum genap berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan pada saat Anak melakukan perbuatannya terhadap ANAK KORBAN masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur antara beberapa perbuatan dan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak melakukan persetujuan tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu persetujuan pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat rumah kosong milik famili Anak Korban yang terletak di Desa Samasi, Gunungsitoli Idanoi, persetujuan kedua terjadi sekitar bulan Januari 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di kebun milik orangtua Anak sedangkan persetujuan ketiga dan keempat terjadi sekitar bulan Februari 2022 yaitu sekitar pukul 00.00 wib, bertempat di kebun yang merupakan milik keluarga Anak Korban dan sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di kebun milik orangtua Anak didekat jembatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “antara beberapa perbuatan dan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Penasihat Hukum Anak di dalam nota pembelaannya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya dan untuk itu Penasihat Hukum Anak memohon keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak masih anak-anak dan masih punya masa depan, Anak belum pernah dipidana serta Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara untuk dibimbing dan dibina secara baik agar Anak dapat memperbaiki diri karena perbuatan anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta anak masih muda;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak di dalam persidangan menyatakan bahwa ia sudah sering menasihati anak agar jangan berbuat yang tidak baik tetapi kadang didengar dan terkadang tidak didengar, dan ia menyampaikan tidak ingin lagi menyekolahkan Anak karena tidak ada uang untuk menyekolahnya serta agar Anak mempertanggung jawabkan perbuatannya tetapi ia juga memohon agar Anak diberi belas kasihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutan pidananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Anak, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



juga berdimensi pemulihan dan kegunaan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak maupun prevensi khusus bagi Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang disebutkan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat yang salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya fenomena maraknya kejahatan seksual terhadap anak tersebut tentunya dalam rangka pemberantasannya, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan sekaligus juga memberikan efek jera kepada pelakunya yang telah melakukan tindak pidana sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak tersebut, penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak haruslah dikaji secara kasuistis dan proporsional peran dan tingkat kesalahan pelaku sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan ataupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ikhwal dari diri Anak dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau yang mendahului tindak pidana yang terjadi tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, di dalam perkara a quo, Anak terbukti telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan diketahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena lemahnya pengawasan orang tua sehingga anak terpengaruh pergaulan yang menyimpang dari teman sebayanya atau yang lebih tua di kampungnya seperti menonton film porno dan bermain game online hingga larut malam;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Kemudian lebih lanjut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan ketentuan bahwa Anak dijatuhi penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, selain itu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pembinaan di LPKA sampai anak berumur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang disebut sebagai tindak pidana berat, namun menurut Hakim dalam hal ini dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana seksual terhadap Anak yang di dalam politik hukum pidana Indonesia telah ditempatkan sebagai salah satu kejahatan yang serius (*serious crimes*) yang hal tersebut ditandai dengan dilakukannya berapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu alasan perubahan tersebut disebabkan karena maraknya tindak pidana seksual terhadap Anak yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, maka tindak pidana yang dilakukan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalam menentukan jenis dan atau lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, menurut Hakim dalam hal ini perlu pula diperhatikan substansi mendasar yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan kepada pemulihan kembali, dimana keadilan restoratif tersebut harus tercipta baik bagi Anak maupun bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, belum ada perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan pihak keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, menurut Hakim pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan *keadilan restoratif* belum tercipta;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kejahatan seksual terhadap Anak yang digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan serius sangat marak terjadi sehingga dalam rangka pemberantasannya, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan. Bahwa fenomena dewasa ini tak terkecuali di daerah Kota Gunungsitoli, kejahatan seksual terhadap Anak kuantitasnya cukup meningkat yang tindak pidana tersebut pelakunya tidak lagi hanya sebatas orang yang telah dewasa tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, saran dari pembimbing masyarakat di dalam hasil penelitian masyarakatannya dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, menurut hemat Hakim pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang mohon hukuman yang ringan-ringannya, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan tidaklah berorientasi atau memberikan dampak atau efek khususnya tujuan pemidanaan berupa prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut hemat Hakim, dari sisi prevensi khusus, penjatuhan pidana yang hanya berupa pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul tidaklah dapat memberikan efek jera kepada Anak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



untuk mencegah Anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahwa menurut Hakim, memperhatikan bahwa ibu kandung anak sudah sering menasihati anak agar jangan berbuat yang tidak baik tetapi kadang didengar dan terkadang tidak didengar, dan ia menyampaikan tidak ingin lagi menyekolahkan Anak karena tidak ada uang untuk menyekolahnya serta agar Anak mempertanggung jawabkan perbuatannya, memperhatikan hal tersebut jika terhadap Anak tidak diberikan sesuatu yang dapat mengeraskannya dikhawatirkan akan membuat Anak pada akhirnya dapat terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lain yang bersifat negatif ataupun melawan hukum. Selain itu dari sisi prevensi umum yang pada dasarnya memandang penjatuhan pidana bertujuan sebagai sarana untuk menakut-nakuti agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak, memperhatikan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap Anak, menurut hemat Hakim, penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang seringannya sebagaimana pembelaan penasihat hukum Anak, tidaklah memberi dampak untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak serta justru dikhawatirkan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan membuat masyarakat menjadi tidak takut untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban trauma dan malu di lingkungannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Laporan Sosial anak korban yang disusun oleh Pekerja Sosial (Peksos) Kota Gunungsitoli, diketahui anak korban merasa malu dan khawatir dengan rekaman video persetubuhan anak dengan Anak Korban yang telah tersebar di masyarakat;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun anak korban sesungguhnya merupakan generasi penerus bangsa, terlebih dengan memperhatikan keadaan



dan kepentingan anak korban, sehingga keadilan yang akan dijatuhkan Hakim kepada Anak senantiasa memperhatikan nasib korban, keluarga korban serta untuk mengingatkan masyarakat dengan harapan perkara a quo tidak terjadi lagi di wilayah Desa Samasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, Pembelaan baik yang disampaikan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Laporan Sosial atas nama anak Korban dan juga dalam rangka mewujudkan prevensi baik prevensi khusus bagi Anak yaitu dalam rangka memberikan efek jera kepada Anak agar Anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga prevensi umum yaitu untuk mencegah agar masyarakat khususnya yang usianya tergolong atau masuk dalam kategori Anak untuk tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, bahwa menurut Hakim pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Anak adalah berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya dan belum ada perdamaian antara pihak keluarga Anak sehingga Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang mohon keringanan hukuman, dan selanjutnya memperhatikan hal tersebut dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, Hakim berkesimpulan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan hal ini, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Kemudian terkait dengan pelatihan kerja, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menyebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Memperhatikan hal tersebut di atas, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, memperhatikan usia Anak serta juga memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak yang menurut Hakim salah satunya diwujudkan dengan menjatuhkan pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan yang sedapat mungkin tidak jauh dari tempat tinggal Anak, maka menurut Hakim, terhadap Anak dalam perkara a quo selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang lamanya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak dijatuhi pidana dan terhadap Anak dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Anak, oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Anak dari tahanan maka Anak haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh JUNTER SIJABAT, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RONI SYAHPUTRA WARUWU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh RICHISANDI SIBAGARIANG, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga;

Panitera Pengganti

Hakim

RONI SYAHPUTRA WARUWU, S.H

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

